



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/x/xxx/xxxx, tanggal 15 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama 1 (satu) tahun selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama 5 (lima) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 05 Desember 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum memperoleh keturunan;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 Desember 2023 dimana Termohon sepakat dengan Pemohon untuk berpisah karena tidak memperoleh keturunan, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi sebanyak 2 (dua) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup rukun bersama Pemohon;

7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Pemohon ingin mempertimbangkan lagi Permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut Permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dinyatakan cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan tersebut diajukan Pemohon sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohammad Fadhil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Mohammad Fadhil, S.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp700.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)